

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 467 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Nomor 400.7.3.1/1264/Dinkes tanggal 6 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit untuk pemeriksaan kesehatan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bahwa berita acara Nomor 313/PL.02.2-BA/1304/2024 tanggal 17 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015, Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 12 tahun 2023, Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024, Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024, dan Keputusan KPU No. 1090 Tahun 2024;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar.

CATATAN : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Agustus 2024.